



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 06 Juni 2016

Nomor : 05 /Ket/Not/VI/2016  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
**Direksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk**  
Di  
Jakarta Barat

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT Chandra Asri Petrochemical Tbk**  
**("Perseroan")**  
berkedudukan di Jakarta Barat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2016 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 6 Juni 2016 Nomor: 13, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. GA116 0150 CAP Al tertanggal 23 Maret 2016.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara kedua:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$ 26.337.595 sebagai berikut:
  - a) Sebesar US\$ 1.400.000 atau setara dengan 5% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPK;
  - b) Sebesar US\$ 10.500.000 atau setara dengan 40% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$ 0,00319 per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham; dan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

- c) Sisa sebesar US\$ 14.437.595 atau setara dengan 55% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$800.000 per tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Paramate Nisagornsen dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Kulachet Dharachandra sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Dengan demikian dihitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Presiden Direktur       | : Bapak Erwin Ciputra             |
| - Wakil Presiden Direktur | : Bapak Kulachet Dharachandra     |
| - Wakil Presiden Direktur | : Bapak Baritono Prajogo Pangestu |
| - Direktur                | : Bapak Terry Lim Chong Thian     |
| - Direktur                | : Bapak Piboon Sirinantanakul     |



**NOTARIS & PPAT**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Bapak Suryandi  
(merangkap Direktur Independen)

**DEWAN KOMISARIS:**

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ibu Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovalit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholanat Yanaranop

3. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada Bapak Paramate Nisagornsen yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan :

**Mata Acara Keenam:**

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 31 Oktober 2013, sebagai berikut:

- Hasil PUT I yang diperoleh senilai US\$127.977.624 setelah dikurangi biaya PUT I, digunakan untuk pembiayaan Ekspansi Naphtha Cracker Perseroan dan penyertaan modal pada PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI") yang selanjutnya akan dipakai oleh SMI untuk penyertaan modal pada SRI untuk membangun pabrik *synthetic butadiene rubber*.
- Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, dana hasil PUT I telah terpakai seluruhnya yang terdiri dari US\$103.384.051 atau 81% dari hasil bersih digunakan seluruhnya untuk belanja modal ekspansi naphtha cracker dan US\$24.250.580 atau 19% dari hasil bersih digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal ke SMI.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH